

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh Adira Finance diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo, adalah perlindungan hukum preventif yaitu dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak, dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan *Debt Colector* Dalam Melakukan Penarikan Paksa Kendaraan di PT. Adira Finance Labuhanbatu adalah dikarenakan konsumen yang tidak sanggup membayar cicilan dengan berbagai alasan yaitu ada yang menunggu gaji bulanan, bagi pedagang kalau dagangan mereka lagi sepi, atau ada juga yang kerjanya lagi sepi contohnya seperti kuli bangunan dan ada juga konsumen yang sengaja tidak membayar cicilan tersebut.

## 5.2 Saran

1. Perusahaan Adira Finance sebaiknya lebih meningkatkan lagi untuk pelayanan terhadap konsumen dan memperbaiki sistem penarikan barang kredit bagi konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran.
2. Bagi aparat penegak hukum dan pemerintah lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat Kepolisian mewajibkan para debt collector baik itu dari instansi perbankan ataupun dari jasa perseorangan untuk melapor terlebih dahulu pada kantor polisi setempat sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum.
3. Kepada debitur (konsumen/masyarakat) hendaklah selalu melakukan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditur supaya perjanjian pembiayaan dapat berjalan dengan mulus dan aman. Pemerintah perlunya penyuluhan hukum terhadap perusahaan-perusahaan atau lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi terhadap objek jaminan. Perjanjian pembiayaan konsumen dan juga perlu untuk pengawasan oleh pemerintah dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan.